



PUTUSAN
Nomor 176/Pid.B/2022/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwansyah als Marwan;
2. Tempat lahir : Langkat;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/7 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Paya Mbelang Desa Namo Sialang Kec.
Batang Serangan Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Irwansyah als Marwan ditangkap pada tanggal 10 Januari 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 176/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 16 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 16 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRWANSYAH Als MARWAN bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWANSYAH Als MARWAN selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu gilingan cabai.
 - 1 (satu) buah batang kayu.
 - 1 (satu) buah tali tambang berwarna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Terdakwa IRWANSYAH Als MARWAN pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau sedikit-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2022 bertempat di dala rumah korban WARNINGSE yang beralamat di Dusun Paya Mbelang Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat atau sedikit-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "telah melakukan penganiayaan terhadap saksi WARNINGSE", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib yang mana pada saat itu saksi WARNINGSE dan Terdakwa sedang berada di dalam rumah, lalu Terdakwa meminta agar saksi WARNINGSE mencari mancis kemudian saksi WARNINGSE mencari mancis tersebut namun saksi korban tidak menemukannya, setelah itu saksi WARNINGSE menyampaikan kepada

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Stb



Terdakwa bahwa saksi korban tidak menemukan mancis tersebut dan Terdakwa mengatakan agar saksi korban terus mencari mancis tersebut dengan suara nada marah, lalu setelah itu Terdakwa tiba-tiba langsung menumbuk bagian pipi sebelah kanan dekat mata saksi WARNINGSE dengan menggunakan tangan kosong, kemudian Terdakwa mengikat kedua tangan dan kaki saksi WARNINGSE dengan menggunakan tali tambang dan setelah itu mengambil sebuah kayu tusam dari tempat memasak di rumah saksi korban, kemudian Terdakwa memukul bagian dagu saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, bagian bahu sebelah kiri dan kanan dengan kayu tusam sebanyak 1 (satu) kali, bagian tulang kering kaki kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) kali, bagian jempol kaki kiri secara berkali-kali, memukul bagian perut dengan kayu tusam secara berkali-kali, lalu Terdakwa memukul saksi WARNINGSE dalam keadaan kedua tangan saksi korban dan kedua kakinya terikat, kemudian Terdakwa mengambil cabai rawit dan cabai tersebut ditumbuk Terdakwa dengan menggunakan batu gilingan dan setelah cabai rawit halus lalu cabai tersebut disiram ke bagian mukak/wajah saksi WARNINGSE dan mengenai mata sebelah kanan saksi WARNINGSE dan tidak puas dengan hal tersebut lalu Terdakwa memasukkan cabai rawit tersebut ke dalam kemaluan saksi WARNINGSE kemudian menggosokkannya, setelah hal tersebut dilakukan Terdakwa ke saksi WARNINGSE, lalu Terdakwa tidur di dalam kamar sedangkan saksi WARNINGSE masih dalam keadaan terikat dibagian ruangan tengah di dalam rumah;

Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa terbangun dari tidurnya lalu saksi WARNINGSE minta ampun dan Terdakwa melepaskan ikatan tangan dan kaki saksi WARNINGSE, setelah itu saksi WARNINGSE di suruh mandi, kemudian sekira pukul 17.00 Wib orang tua saksi WARNINGSE beserta abang dan kakak saksi WARNINGSE datang ke rumah saksi WARNINGSE yang mana pada saat itu saksi korban sedang tidur, namun saksi korban tidak dibolehkan oleh Terdakwa untuk membuka pintu rumah kemudian tetangga rumah saksi WARNINGSE membantu agar pintu rumah dibuka namun pintu rumah tidak juga dibuka, setelah itu salah satu tetangga saksi WARNINGSE membuka jendela kamar saksi korban dengan maksud untuk melihat apakah ada orang atau tidak namun setelah jendela kamar terbuka ternyata tetangga saksi korban melihat saksi WARNINGSE dan Terdakwa ada di dalam rumah, kemudian Terdakwa marah dan menumbuk dinding rumah, setelah itu orang tua, abang dan kakak saksi WARNINGSE pergi meninggalkan rumah saksi WARNINGSE dan tidak berapa lama kemudian



datang salah satu teman Terdakwa untuk bertanya tentang gadaian loud speaker dan teman Terdakwa tersebut menyuruh agar Terdakwa keluar menemui teman Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka pintu depan rumah dan kemudian saksi WARNINGSE dibawa ke rumah adik kandung yang bernama SRI yang jarak rumahnya tidak begitu jauh, setelah saksi WARNINGSE diantar ke rumah adiknya, lalu Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi WARNINGSE, selanjutnya kira-kira 10 (sepuluh) menit kemudian orang tua, abang dan kakak saksi WARNINGSE mendatangi saksi WARNINGSE yang sedang berada di rumah adik Terdakwa, kemudian saksi WARNINGSE dibawa pergi sedangkan Terdakwa telah diamankan oleh masyarakat/tetangga saksi WARNINGSE, kemudian saksi WARNINGSE mendatangi ke Polres Langkat untuk membuat laporan pengaduan yang saksi WARNINGSE alami guna proses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi WARNINGSE mengalami luka robek dan memar yang dijumpai diakibatkan trauma benda tumpul, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445-108/P.STB/VER/I/2022 tanggal 13 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh dr. Budianto Wahyu Wardoyo selaku dokter Pemeriksa pada UPT. Puskesmas Stabat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan luar dijumpai dalam keadaan :

- Kepala : - Dijumpai memar diatas mata sebelah kanan dengan ukuran + 2,5 cm x 1 cm.
- Dijumpai memar dibawah mata sebelah kanan dengan ukuran + 1,5 cm x 5 cm.
- Dijumpai luka memar diatas bibir sebelah kanan dengan ukuran + 1,5 cm x 2 cm.
- Perut : - Dijumpai luka robek dibibir bawah sebelah kiri dengan ukuran +
- Anggota gerak : 0,5 cm x 0,5 cm
- atas - Dijumpai luka memar di pipi sebelah kanan.
- Dijumpai luka memar di perut sebelah kanan dengan ukuran + 8 cm x 2 cm
- : - Dijumpai luka memar di bahu sebelah kanan



Anggota gerak dengan ukuran + 4,5
bawah cm x 5 cm.

- Dijumpai luka memar di bahu sebelah kiri
dengan ukuran + 4,1

cm x 3 cm.

- Dijumpai luka memar di kaki sebelah kanan
dengan ukuran + 1

cm x 0,5 cm.

- Dijumpai luka memar di bahu sebelah kiri
dengan ukuran + 4

cm x 1 cm.

- Dijumpai luka di jempol sebelah kiri dengan
ukuran + 0,5 cm
x 0,5 cm.

- Kesimpulan : Luka robek dan memar yang dijumpai
diakibatkan trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa
menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Warningse**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan
keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 pukul 21.00 wib, terjadi
tindak pidana terkait penganiyaan didalam rumah saksi sendiri yang
beralamat di Dusun Paya Mbelang Desa Namo Sialang Kec Batang
Serangan Kab Langkat;
- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa meminta agar saksi mencari
mancis, lalu saksi mencari mancis tersebut namun saksi tidak
menemukannya setelah itu Terdakwa tiba-tiba langsung menumbuk bagian
pipi sebelah kanan dekat mata saksi dengan menggunakan tangan
kosong;
- Bahwa kemudian mengikat kedua tangan dan kaki saksi menggunakan
tali tambang dan setelah itu mengambil sebuah kayu tusam dari tempat

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Stb



memasak rumah saksi dan kemudian memukul bagian dagu saksi sebanyak 1 (satu) kali, bagian bahu sebelah kiri dan kanan sebanyak 1 (satu) kali bagian tulang kering kaki kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) kali, bagian jempol kaki kiri secara berkali-kali, memukul bagian perut dengan kayu-kayu tusam secara berkali-kali;

- Bahwa setelah Terdakwa memukul saksi dalam keadaan kedua tangan saksi dan kaki saksi terikat, lalu Terdakwa mengambil cabai rawit dan kemudian cabai tersebut disiram kebagian muka/wajah saksi dan mengenai mata sebelah kanan saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak puas dengan hal tersebut lalu Terdakwa memasukan cabai rawit tersebut kekemaluan saksi dan kemudian menggosokkannya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa terbangun dari tidurnya dan kemudian saksi minta ampun dan lalu Terdakwa melepaskan ikatan tangan dan kaki saksi. Setelah itu saksi di suruh mandi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 wib, abang kakak dan kedua orang tua saksi datang tidak dibolehkan dengan Terdakwa, selanjutnya saksi mendatangi ke Polres Langkat guna membuat laporan pengaduan yang saksi alami guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa adapun sebab Terdakwa melakukan perbatan tersebut adalah dikarenakan Terdakwa meminta mancis kepada saksi namun setelah saksi cari-cari dan tidak ketemu, dan Terdakwa menajdi marah dan emosi lalu melakukan perbuatannya tersebut terhadap diri saksi;
- Bahwa benar saksi di ikat dari jam 1 (satu) malam sampai dengan jam 6 (enam) pagi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami Bahu, tangan kiri, kaki sakit;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. **Asmadi Surbakti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 pukul 21.00 wib, terjadi tindak pidana terkait penganiyaan didalam rumah saksi sendiri yang beralamat di Dusun Paya Mbelang Desa Namo Sialang Kec Batang Serangan Kab Langkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar pukul 18.00 wib ada 4 (empat) orang warga datang kerumah saksi mengatakan bahwa saksi Warningse di pukul suaminya, dimana warga dan keluarga saksi Warningse meminta tolong kepada saksi untuk membantunya saksi dan saksi tidak menemukan saksi Warningse maupun Terdakwa dan beberapa orang warga mencari keberadaan Terdakwa dan saksi menunggu dirumah saksi Warningse tiba-tiba warga datang membawa Terdakwa kerumahnya;
- Bawa selanjutnya setelah sampai dirumah saksi menanyai Terdakwa dengan mengatakan "dimana istri mu, ada kau pukul istrimu" lalu Terdakwa menjawab "tidak, kuantarkan tempat mamak ku, setelah itu karena warga khawatir Terdakwa di masa lalu saksi membawa Terdakwa kerumah saksi sedangkan saksi Warningse saksi sarankan untuk dibawa terlebih dahulu berobat, keluarga dari saksi Warningse maupun Terdakwa namun dikarenakan tidak ada kesepakatan akhirnya Terdakwa di bawa ke Polres Langkat dan saksi Warningse membuat pengaduan guna proses hokum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Warningse mengalami Bahu, tangan kiri, kaki Warningse;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi

3. Sugiyem, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 pukul 21.00 wib, terjadi tindak pidana terkait penganiyaan didalam rumah saksi sendiri yang beralamat di Dusun Paya Mbelang Desa Namo Sialang Kec Batang Serangan Kab Langkat;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung namun saksi mendengar dari saksi Warningse dan pihak keluarga saksi Warningse dianiaya Terdakwa dengan menggunakan kayu tusam;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 16.00 wib saksi melihat pihak keluarga saksi Warningse bersama dengan istri kadus datang kerumah saksi Warningse untuk menemui saksi Warningse namun yang saksi lihat Terdakwa tidak membukakan pintu sehingga pihak keluarga saksi Warningse pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan saksi Warningse;
- Bahwa sekira pukul 19.00 wib saksi diberi tahu oleh keponakan saksi yang mengatakan "buk, perintah kadus siapa saja yang pernah melihat WARNINGSE dianiaya disuruh kumpul di rumah kadus" lalu saya jawab"

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti saya ngobati anak saya dulu” sekira pukul 20.00 wib ketika saksi pulang dari Puskesmas saksi melihat rumah Terdakwa sudah di interogasi oleh kadus dan warga lainnya namun pada saat Terdakwa di interogasi oleh kadus dan warga Terdakwa tidak mengakui pernah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Warningse;

- Bahwa selanjutnya saksi di panggil untuk bersaksi dan saksi ditanya oleh kadus yang mengatakan “pernah ko melihat dia memukul istrinya” ? lalu saksi jawab “pernah aku lihat tapi semalam aku Nampak kau memukuli istrimu ko pijak-pijak pun istrimu” namun Terdakwa tidak mengakuinya sehingga dipanggillah saksi Warningse;
- Bahwa kemudian saksi bertanya namun pada saat itu saksi Warningse menjawab “saya takut bulek” tetapi saat itu saksi melihat keadaan saksi Warningse sudah mengalami memar dan luka-luka di seputaran wajahnya. Lalu setelah itu saksi Warningse dibawa oleh pihak keluarganya pergi untuk berobat dan yang saksi lihat Terdakwa di bawa kerumah kadus;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Warningse mengalami Bahu, tangan kiri, kaki Warningse;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 21.00 wib, telah terjadi tindak pidana terkait penganiayaan di rumah Terdakwa Dusun Paya Belang Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab Langka;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 wb, karena tidak mau mengurus Terdakwa seperti tidak mau mengambilkan makan, ngambilkan minum sehingga Terdakwa emosi dan kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menampari wajah istri Terdakwa dan kemudian Terdakwa memukul berulang kali selanjutnya Terdakwa lakukan lagi pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 20.30;
- Bahwa Terdakwa menanyai istri sirih Warningse tentang pernah nikah sehingga Terdakwa emosi dan memukuli istri sirih Warningse dengan cara menampar istri sirih Warningse sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya kena kayu tiang rumah dan matanya kena jari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tendang paha, bahu sebanyak 2 kali dan alat kelamin istri Terdakwa , dan tidak lama kemudian istri Terdakwa bernama Yani datang kerumah bersama keluarga dan orang tua istri ingin

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat istri Terdakwa kemudian Terdakwa marahi dan Terdakwa suruh pergi;

- Bahwa kemudian kadus menanyakan istri Terdakwa dan kemudian membawa Terdakwa kerumah Terdakwa kemudian menanyakan istri Terdakwa namun dirumah tidak ada dan Terdakwa jawab istri Terdakwa ada dirumah mamak Terdakwa dan kemudian warga mencari dan ketemu istri Terdakwa dirumah adik Terdakwa dan kemudian di bawa ke Terdakwa dan kemudian Terdakwa diamankan oleh warga dan diamankan di rumah kadus selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Langkat untuk diproses hukum atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan mengoleskan batu gilingan cabai dikemaluannya dan kemata istri Terdakwa;
- Bahwa benar pernikahan Terdakwa tidak di catatkan di kantor urusan agama, karena Terdakwa dan saksi korban Warningse nikah sirih;
- Bahwa adapun sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena saksi korban Warningse banyak kebohongan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya yang telah dilakukannya terhadap saksi korban Warningse;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) buah batu gilingan cabai, 1 (satu) buah batang kayu, 1 (satu) buah tali tambang berwarna putih, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 21.00 wib, telah terjadi tindak pidana terkait penganiayaan di rumah Terdakwa Dusun Paya Belang Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab Langka;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 wb, karena tidak mau mengurus Terdakwa seperti tidak mau mengambilkan makan, ngambilkan minum sehingga Terdakwa emosi dan kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menampari wajah istri Terdakwa dan kemudian Terdakwa memukul berulang kali selanjutnya Terdakwa lakukan lagi pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 20.30;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyalahi istri sirih Warningse tentang pernah nikah sehingga Terdakwa emosi dan memukul istri sirih Warningse dengan cara menampar istri sirih Warningse sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya kena kayu tiang rumah dan matanya kena jari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tendang paha, bahu sebanyak 2 kali dan alat kelamin istri Terdakwa, dan tidak lama kemudian istri Terdakwa bernama Yani datang kerumah bersama keluarga dan orang tua istri ingin melihat istri Terdakwa kemudian Terdakwa marahi dan Terdakwa suruh pergi;
- Bahwa kemudian kadus menanyakan istri Terdakwa dan kemudian membawa Terdakwa kerumah Terdakwa kemudian menanyakan istri Terdakwa namun dirumah tidak ada dan Terdakwa jawab istri Terdakwa ada dirumah mamak Terdakwa dan kemudian warga mencari dan ketemu istri Terdakwa dirumah adik Terdakwa dan kemudian di bawa ke Terdakwa dan kemudian Terdakwa diamankan oleh warga dan diamankan di rumah kadus selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Langkat untuk diproses hukum atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan mengoleskan batu gilingan cabai dikemaluannya dan kemata istri Terdakwa;
- Bahwa benar pernikahan Terdakwa tidak di catatkan di kantor urusan agama, karena Terdakwa dan saksi korban Warningse nikah sirih;
- Bahwa adapun sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena saksi korban Warningse banyak kebohongan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Irwansyah als Marwan** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Irwansyah als Marwan** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang diartikan sebagai “penganiayaan” adalah berbuat dengan sengaja yang mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan) atau rasa sakit ataupun luka sebagaimana disebutkan di atas, dan oleh karena itu “dengan sengaja” haruslah dikaitkan dengan akibat perbuatan Terdakwa apakah ada mengakibatkan “perasaan tidak enak” (penderitaan), atau “rasa sakit” atau “luka” dan akibat tersebut adalah diinginkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib yang mana pada saat itu saksi Warningse dan Terdakwa sedang berada di dalam rumah, lalu Terdakwa meminta agar saksi Warningse mencari mancis kemudian saksi Warningse mencari mancis tersebut namun saksi korban Warningse tidak menemukannya, setelah itu saksi Warningse menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi korban Warningse tidak menemukan mancis tersebut dan Terdakwa mengatakan agar saksi korban terus mencari mancis tersebut dengan suara nada marah, lalu setelah itu Terdakwa tiba-tiba langsung menumbuk bagian pipi sebelah kanan dekat mata saksi Warningse dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kosong, kemudian Terdakwa mengikat kedua tangan dan kaki saksi Warningse dengan menggunakan tali tambang dan setelah itu mengambil sebuah kayu tusam dari tempat memasak di rumah saksi korban Warningse;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memukul bagian dagu saksi korban Warningse sebanyak 1 (satu) kali, bagian bahu sebelah kiri dan kanan dengan kayu tusam sebanyak 1 (satu) kali, bagian tulang kering kaki kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) kali, bagian jempol kaki kiri secara berkali-kali, memukul bagian perut dengan kayu tusam secara berkali-kali, lalu Terdakwa memukuli saksi Warningse dalam keadaan kedua tangan saksi korban Warningse dan kedua kakinya terikat, kemudian Terdakwa mengambil cabai rawit dan cabai tersebut ditumbuk Terdakwa dengan menggunakan batu gilingan dan setelah cabai rawit halus lalu cabai tersebut disiram kebagian mukak/wajah saksi Warningse dan mengenai mata sebelah kanan saksi Warningse dan tidak puas dengan hal tersebut lalu Terdakwa memasukkan cabai rawit tersebut ke dalam kemaluan saksi Warningse kemudian menggosokkannya, setelah hal tersebut dilakukan Terdakwa ke saksi Warningse, lalu Terdakwa tidur di dalam kamar sedangkan saksi Warningse masih dalam keadaan terikat dibagian ruangan tengah di dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445-108/P.STB/VER/I/2022 tanggal 13 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh dr. Budianto Wahyu Wardoyo selaku dokter Pemeriksa pada UPT. Puskesmas Stabat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan luar dijumpai dalam keadaan :

- Kepala : - Djumpai memar diatas mata sebelah kanan dengan ukuran + 2,5 cm x 1 cm.
- : - Djumpai memar dibawah mata sebelah kanan dengan ukuran + 1,5 cm x 5 cm.
- : - Djumpai luka memar diatas bibir sebelah kanan dengan ukuran + 1,5 cm x 2 cm.
- Perut : - Djumpai luka robek dibibir bawah sebelah kiri dengan ukuran +
- Anggota gerak : 0,5 cm x 0,5 cm
- atas : - Djumpai luka memar di pipi sebelah kanan.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



- Anggota gerak bawah : - Dijumpai luka memar di perut sebelah kanan dengan ukuran + 8 cm x 2 cm
- Dijumpai luka memar di bahu sebelah kanan dengan ukuran + 4,5 cm x 5 cm.
- Dijumpai luka memar di bahu sebelah kiri dengan ukuran + 4,1 cm x 3 cm.
- Dijumpai luka memar di kaki sebelah kanan dengan ukuran + 1 cm x 0,5 cm.
- Dijumpai luka memar di bahu sebelah kiri dengan ukuran + 4 cm x 1 cm.
- Dijumpai luka di jempol sebelah kiri dengan ukuran + 0,5 cm x 0,5 cm.

Kesimpulan : Luka robek dan memar yang dijumpai diakibatkan trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah batu gilingan cabai, 1 (satu) buah batang kayu, 1 (satu) buah tali tambang berwarna putih, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irwansyah als Marwan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari seluruhnya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu gilingan cabai;
 - 1 (satu) buah batang kayu;
 - 1 (satu) buah tali tambang berwarna putih;



Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 oleh kami, Zainal Hasan, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H. dan Yusrizal, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Syahfan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Imelda Panjaitan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H.

Zainal Hasan, S.H.. M.H.

Yusrizal, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Syahfan, S.H.